



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Pontianak, 02-11-1984, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, pendidikan terakhir SLTA / sederajat, jenis kelamin perempuan, status kawin, alamat Jalan DI Panjaitan No. 96 RT/RW 003 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sumarni, S.H. & Associates beralamat Grand city Cluster Hyland Blok U6 No. 15 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Singkawang, 31 Maret 1979, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama budha, pendidikan terakhir SLTP, jenis kelamin laki-laki, status kawin, alamat Jalan Soekarno Hatta No. 7 Km 6, Balikpapan Motor 2 (deretan Alfamidi) Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;
- Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bpp,



tertanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 oktober 2007, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 61/477/WNI/2007, Kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 30 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Jl. D.I Panjaitan No. 96 RT/RW : 003/ Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
3. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun dari tanggal 21 Agustus tahun 2023 hingga pada saat ini tahun 2024, yang mana TERGUGAT keluar dari rumah untuk meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan Tergugat memilih tinggal Jl. Soekarno hatta KM 6 (Balikpapan Motor 2, deretan Alfamidi) Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan hingga saat ini.
4. Bahwa pada saat ini PENGGUGAT dan anak anak tinggal di jalan Jl. D.I Panjaitan No. 96 RT/RW : 003/ Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan sedangkan TERGUGAT tinggal di jalan Soekarno hatta KM 6 (Balikpapan Motor 2, deretan Alfamidi) Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Balikpapan.
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, memperoleh anak atau keturunan (dua) orang anak yaitu 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) Perempuan yaitu ;
  - ANAK 1, Perempuan, Lahir : Balikpapan, 23-12-2009, Umur : 15 (lima belas) Tahun
  - ANAK 2, Laki-Laki, Lahir : Balikpapan, 24-10-2012, Umur : 12 (dua belas) Tahun
6. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT cukup harmonis layaknya suami istri pada umumnya, namun seiring berjalanya waktu, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, yang mana PENGGUGAT dan TERGUGAT



sering bertengkar karena masalah pekerjaan di toko dan masalah penggunaan keuangan toko dan uang belanja;

7. Bahwa sebenarnya PENGGUGAT sudah lama mengetahui bahwa selama ini TERGUGAT telah selingkuh dengan beberapa orang wanita tanpa sepengetahuan PENGGUGAT yaitu diawal pernikahan. PENGGUGAT sudah mengetahui TERGUGAT berselingkuh dengan Wanita lain namun PENGGUGAT selalu memaafkan dengan harapan TERGUGAT berubah Namun Kenyataan TERGUGAT tidak pernah berubah dan tetap sering berselingkuh dengan beberapa wanita;
8. Bahwa sejak 9 Oktober Tahun 2019, PENGGUGAT memiliki bukti bukti yang cukup bahwa TERGUGAT telah selingkuh dengan seorang Wanita, sehingga PENGGUGAT mencari cara untuk menggerebek TERGUGAT dengan selingkuhanya;
9. Bahwa TERGUGAT pernah membawa seorang Perempuan selingkuhanya untuk menginap di rumah Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT pada saat PENGGUGAT sedang menunggu anak pertama yang sedang rawat inap di rumah sakit. Bahwa pada saat itu TERGUGAT tega mengunci anak yang Nomor 2 didalam kamarnya, pada saat TERGUGAT membawa seorang perempuan menginap di rumah, padahal saat itu rumah lagi sepi karena Asisten Rumah Tangga (ART) sedang tidak ada di rumah, sedangkan PENGGUGAT sedang merawat anak No. 1 di rumah sakit, TERGUGAT sama sekali tidak memikirkan nasib anaknya yang dikunci di dalam kamarnya sehingga tidak bisa keluar kamar seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
10. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat kecewa dan menderita lahir bathin atas pengkhianatan TERGUGAT, terlebih TERGUGAT berselingkuh dan membawa seorang Perempuan menginap di rumah pada saat PENGGUGAT sedang di rumah sakit untuk menunggu anak yang sedang di rawat inap di rumah sakit;
11. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019, PENGGUGAT dengan dibantu kepolisian berhasil menangkap basah TERGUGAT Bersama selingkuhanya, dan dibawah ke Kantor kepolisian setempat, namun pada saat proses di Kepolisian tersebut TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bpp



sehingga terjadi perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa setelah terjadi perdamaian di Kepolisian sepertinya TERGUGAT menunjukkan sikap baik kepada PENGGUGAT, akan tetapi sikap baik TERGUGAT tersebut hanya bertahan beberapa bulan saja, setelah itu TERGUGAT Kembali ke sifatnya asalnya yang suka marah marah hanya karena hal sepele, dan setiap kali marah marah TERGUGAT menyebutkan kalimat mau bercerai dengan PENGGUGAT.

12. Bahwa sejak TERGUGAT pergi meninggalkan rumah, TERGUGAT tidak pernah lagi memberikan uang nafkah lahir bathin kepada PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anak. Bahwa semua kebutuhan anak -anak di tanggung oleh PENGGUGAT.
13. Bahwa TERGUGAT sebagai suami dan kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri, tetapi TERGUGAT tidak melakukannya kewajibanya tersebut, bahkan TERGUGAT malah mengambil uang Toko secara diam-diam untuk dipakai membuka Toko baru milik TERGUGAT di Jl. D.I Panjaitan No. 96 RT/RW : 003/ Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
14. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mau mengakui kesalahan dan selalu merasa bahwa TERGUGAT telah bersikap benar dan bertanggung jawab atas PENGGUGAT dan anak-anak, sehingga hal ini membuat perdebatan dan pertengkaran Kembali antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
15. Bahwa keluarga besar sudah berusaha untuk memediasi dan mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak bisa didamaikan;
16. Bahwa oleh karena keberlangsungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi maka untuk menghindari mudharat yang berkelanjutan serta untuk kebaikan dan kepentingan masa depan kedua belah pihak maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi keduabelah pihak (vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975), dengan bercerai masing-masing dapat memulai lembaran baru dalam hidupnya.;
17. Bahwa sesuai Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, yang berbunyi “



- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
18. Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
  - Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain yang membahayakan;
  - Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  - Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun;
19. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1020K/Pdt/1986, dimana ditegaskan didalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan dapat menceraikannya;
20. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/ Sip/ 1973 tanggal 24- 8-1975 yang menyatakan "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium", maka sangat layaklah dan beralasan secara hukum hak asuh diberikan kepada PENGGUGAT;
21. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28, Agustus 2003 menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya semestinya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;



22. Bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua, yang dalam hal ini PENGGUGAT selaku seorang Ibu memiliki kewajiban dan lebih berhak untuk membimbing dan mengasuh anak-anaknya karena seorang Ibu secara kodrati lebih mengerti kepentingan anaknya, hal ini berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 yang menyatakan mengenai Perwalian anak ibu kandung diutamakan khususnya untuk anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar memelihara anaknya. Maka adalah beralasan dan sudah sepatutnya jika anak yang dilahirkan dari perkawinan antara PENGGUGAT TERGUGAT yaitu :

- ANAK 1, Perempuan, Lahir : Balikpapan, 23-12-2009, Umur : 15 (lima belas) Tahun
- ANAK 2, Laki-Laki, Lahir : Balikpapan, 24-10-2012, Umur : 12 (dua belas) Tahun

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Bapak Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 61/477/WNI/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan, bahwa PENGGUGAT sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak anak :
  - a. ANAK 1, Perempuan, Lahir : Balikpapan, 23-12-2009, Umur : 15 (lima belas) Tahun
  - b. ANAK 2, Laki-Laki, Lahir : Balikpapan, 24-10-2012, Umur : 12 (dua belas) Tahun

Sampai anak anak tersebut dapat menentukan pilihannya.

4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Balikpapan untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bpp



mengirim turunan resmi putusan perceraai tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar selanjutnya di catat dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil 3x secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (diputus secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan (diputus secara verstek), maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/477/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Oktober 2007 untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK 6471044211840007 untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6471030204090015 atas nama TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 lahir di Balikpapan, 23 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 21 Januari 2010 untuk selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 lahir di Balikpapan, 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 November 2012 untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-5, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2007 di Vihara Budha Setya Dharma Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihasilkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain saat akan pulang ke Pontianak bersama sama dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada tahun 2019 di Bandara Balikpapan;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat telah 1 (satu) tahun pergi keluar dari rumah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 2;



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2007 di Vihara Budha Setya Dharma Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihasilkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain saat akan pulang ke Pontianak bersama sama dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada tahun 2019 di Bandara Balikpapan;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat telah 1 (satu) tahun pergi keluar dari rumah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan antara lain karena sering terjadinya pertengkaran masalah pekerjaan di toko. Masalah



penggunaan uang toko, uang belanja derta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kota Balikpapan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan dan terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Vihara Buddha Setya Dharma Balikpapan pada tanggal 30 Oktober 2007, sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Balikpapan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/477/WNI/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan / perkelahian secara terus menerus dan sulit untuk dihindarkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa keluarga besar telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian karena pertengkaran terus menerus akibat Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan Saksi Frenky Susendi dan Saksi Boy Barlianto di persidangan diketahui benar Penggugat dengan Tergugat menikah di Vihara Buddha Setya Dharma Balikpapan pada tanggal 30 Oktober 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/477/WNI/2007 tanggal 30 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah menikah di Vihara Buddha Setya Dharma Balikpapan pada tanggal 30 Oktober 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/477/WNI/2007 tanggal 30 Oktober 2007;



Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi dari Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 kondisi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan keluarga besar telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil, tetap terjadi pertengkaran terus menerus sehingga bila tetap dipertahankan akan mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis sulit untuk



diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena petitum kedua ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka terhadap petitum kedua ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/SIP/1968 menyatakan akibat perceraian terhadap anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya. Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102/K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 menyatakan patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 lahir di Balikpapan, 23 Desember 2009 dan ANAK 2 lahir di Balikpapan, 24 Oktober 2012 saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 dan



ANAK 2, dapat dikatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim mengabulkan petitum ketiga Penggugat agar Keyshia Fradela dan Nelson Andrea Sung berada dalam pengasuhan Penggugat (ibunya) sampai anak-anak tersebut dapat menentukan sendiri pilihannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pertama yang menyebutkan mengenai mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum pertama Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,



walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek, sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR / 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 61/477/WNI/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 30 Oktober 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan, bahwa PENGGUGAT sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak anak :
  - ANAK 1, Perempuan, Lahir : Balikpapan, 23-12-2009, Umur : 15 (lima belas) Tahun;
  - ANAK 2, Laki-Laki, Lahir : Balikpapan, 24-10-2012, Umur : 12 (dua belas) Tahun;Sampai anak anak tersebut dapat menentukan pilihannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar selanjutnya dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari JUMAT tanggal 31 MEI 2024, oleh kami, ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI SISWANTO, S.H., M.H. dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 Maret 2024, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 6 JUNI 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, FERRY GABE MP, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat secara e litigasi dan telah dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FERRY GABE MP, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Daftar	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,00;
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	218.000,00;

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)